



PUTUSAN

Nomor 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGGUGAT, beralamat di Trenggalek , berdasarkan surat kuasa tanggal - , sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Banjaragung Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor 1323/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -
tanggal - ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di Desa Banjaragung Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung selama kurang lebih 4 tahun ;
 3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dalam status Perawan dan Tergugat dalam status Jejaka dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak kandung laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia kurang lebih 20 tahun
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak kurang lebih 3 tahun setelah menikah sampai dengan sekarang ini, tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan meskipun akhirnya merasa tidak mampu lagi ;
 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Tergugat dan Penggugat sering pergi meninggalkan Penggugat
 - 5.2. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah ekonomi / nafkah
 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 1995 atau sejak beberapa bulan Penggugat melahirkan anak maka Tergugat pergi meninggalkan keluarga untuk pulang ke rumah orangtuanya yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat akhirnya bersama orangtua pindah ke Trenggalek sejak 1998 dan Tergugat tetap tinggal di Desa Banjaragung Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung ;
 7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara menghubungi Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keluarga juga berupaya juga tapi tidak berhasil, oleh karena keadaan rumah tangga yang seperti ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Penggugat ingin mengakhiri dengan perceraian ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat. ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat serta cukup alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 23 Oktober 2010, dan relaas panggilan kedua tanggal 17 Nopember 2015, masing-masing Nomor 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat/kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesepakatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan dimisili Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi I : Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai saudara sepupun Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 1991 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di Desa Banjaragung Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung selama kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dalam status Perawan dan Tergugat dalam status Jejak dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak kandung laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia kurang lebih 20 tahun
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak kurang lebih 3 tahun setelah menikah sampai dengan sekarang ini, tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan meskipun akhirnya merasa tidak mampu lagi
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Tergugat sering meninggalkan Penggugat Tergugat

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.



dan Penggugat sering pergi meninggalkan Penggugat; Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah ekonomi / nafkah

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 1995 atau sejak beberapa bulan Penggugat melahirkan anak maka Tergugat pergi meninggalkan keluarga untuk pulang ke rumah orangtuanya yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat akhirnya bersama orangtua pindah ke Trenggalek sejak 1998 dan Tergugat tetap tinggal di Desa Banjaragung Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung ;
- Bahwa saksi melihat, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II : Nama SAKSI II PENGGUGAT, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 1991 dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di Desa Banjaragung Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung selama kurang lebih 4 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak kurang lebih 3 tahun setelah menikah sampai dengan sekarang ini, tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan meskipun akhirnya merasa tidak mampu lagi
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat dan Penggugat sering pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah ekonomi / nafkah
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 1995 atau sejak beberapa bulan Penggugat melahirkan anak maka Tergugat pergi meninggalkan keluarga untuk pulang ke rumah orangtuanya yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat akhirnya bersama orangtua pindah ke Trenggalek sejak 1998 dan Tergugat tetap tinggal di Desa Banjaragung Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung
 - Bahwa saksi melihat, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat membunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidap pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa semua rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 20 tahun dan selama itu pula mereka tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PENGGUGAT, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tasikmadu Kecamatan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watulimo Kabupaten Trenggalek yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang telah dikeluarkan pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, maka alat bukti P.1 tersebut berupa bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGUGAT yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, secara hukum, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, satu orang saksi adalah keluarga sesuai pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan satu orang saksi lagi adalah tetangga Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 1991 dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 3 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi dan masalah anfkah ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 20 tahun tahun;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan berpisah selama 20 tahun dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 20 tahun dan selama pisah pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama telah berusaha menasehati Penggugat/mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan sungguh-sungguh, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (b dan f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai bendapat majelis berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termsuk bidang perkawinan, maka berdaarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MOH. THOHA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Dr. SUGENG, M.Hum.

MOH. THOHA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

KAMALI, S.Ag.

ACHMAD MU'ARIF ZEN,
S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran *Rp.*

30.000,-

Hlm. 15 dari 16 hlm.	Put.no. 1323/Pdt.G/2015/PA.TL.
----------------------	--------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)